

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, baik itu kelompok maupun perseorangan. Dengan jalan yang sah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai kedudukannya menjadi terhormat, rumah tangga dibangun dengan damai, tentram dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan lahir dan batin antara mereka terhadap masyarakat dan hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh selama atau sebelum perkawinan terjadi.¹

Menurut M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal: pertama, suami istri saling membantu serti saling lengkap-melengkapi. Kedua, suami istri dapat mengembangkan kepribadiannya dengan saling bantu-membantu. Ketiga, akhir dari tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga adalah keluarga Bahagia yang sejahtera, spiritual, dan material.²

Dalam sebuah hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan sebuah perkawinan juga

¹ Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) 1

² Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 51

membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, diantaranya termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Jika seorang istri sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan sang suami telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami istri tersebut termasuk orang yang ahli al-istimta' dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw sebagaimana diriwayatkan oleh jabir ra:³

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Takutlah kamu sekalian kepada Allah dalam memperlakukan Wanita karena kalian telah mengambilnya sebagai Amanah Allah dan dihalalkan bagi kalian bercampur kelamin dengan nama Allah (akad nikah) maka mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan ma'ruf”. (HR. Muslim)⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa istri adalah Amanah Allah di tangan suami, dan kewajiban suami untuk memelihara Amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk pakaian dan makanan.⁵

Ibnu hazm seperti dikutip oleh al-Sayyid Sabiq berkata: “suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah walaupun suami mengajak hidup serumah atau tidak serumah, walaupun istri masih di buaian atau istri berbuat nusyuz atau tidak, kaya


³ al-Syaikh al-Imam Abiy Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadiy al-Syairaziyy, *al-Muhazzab* (Semarang: Toha Putra, tth), Juz. II, h. 159

⁴ Abiy Husein Muslim bin al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy, *al-Jami' al-Shalih*, (Semarang: Toha Putra, tth) Juz, IV, h. 41

⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 152

atau fakir, gadis atau janda, masih punya orang tua atau yatim piatu, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan kesanggupan dan keadaan suami.⁶

Tanggung jawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suamipun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.⁷ Berkaitan dengan nafkah Allah SWT berfirman:



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Qs. Al-Baqarah Ayat 233)

Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka akan terjadi kemudharatan. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan tersebut adalah suatu jalan keluar yang baik.⁸

⁶ Al-Sayid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, cet.120 (Cairo: Dar al-Fatih Lil I'lam al-Arabiyyah, 2007), II, h. 105

⁷ Abdul Rahman I, *Shari'ah The Islamic Law*, alih Bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h, 132

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 190

Setiap perkawinan tentu diharapkannya akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya tidak tercapai harapan itu, karena rumah tangga Bahagia yang diidam-idamkan melalui pernikahan berubah menjadi neraka. Akad nikah, sebagai perikatan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang berakad. Yang menjadi hak pihak pertama akan menjadi kewajiban pihak kedua begitu juga sebaliknya. Apa yang menjadi hak istri semuanya adalah menjadi kewajiban suami. Nafkah berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal, menjadi hak istri maka hal tersebut juga menjadi kewajiban suami.⁹

Namun ada banyak sekali faktor yang memicu keretakan rumah tangga yang mana akan menimbulkan konsekuensi hukum dari hubungan antara suami dan istri. Adapun akibat hukum yang terjaid misalnya adalah hak asuh anak (hadhonah), nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak istri dan juga harta Bersama.¹⁰ Istri yang dalam talak raj'i akan tetap mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, baik berupa tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Tetapi bagi istri yang durhaka (Nusyuz) maka tidak berhak mendapat apa-apa. Kewajiban memberikan nafkah selama mut'ah bagi istri yang telah ditalak oleh suaminya berdasarkan pada ketentuan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Dan bagi Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Q.S Al Baqarah Ayat 241)

⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 82.

¹⁰ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami-Istri Dalam Perkawinan", *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No,1 April 2018: h. 42

Secara dhohir, ayat diatas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi mut'ah, yakni pemberian secara sukarela, di samping nafkah, terhadap istri yang diceraikannya, seperti yang tercantum dalam komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf (a) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah: "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut qobla dukhul (sebelum campur)".

Dalam Alqur'an hak istri untuk mendapatkan nafkah juga telah dijelaskan dalam surah At-Tholaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَأُكْرِمُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka: dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Allah memerintahkan pada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal yang mana hal ini tersirat di dalam kutipan pasal 149 KHI. Bahwa kewajiban suami tersebut berupa memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri ba'da dukhul, memberikan nafkah, melunasi mahar yang terhutang, serta memberikan biaya hadhanah.

Mut'ah ialah pemberian dari suami kepada istri yang terdapat pada perkara cerai talak. Pemberian dari suami kepada istri ini dengan tujuan dapat menyenangkan hati istri,

selain itu mut'ah ialah pemberian sebagai kenang-kenangan terakhir dari suami kepada istri.

Besarnya pembebanan mut'ah terhadap suami didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan dari suami sebagai pemberi mut'ah serta kepatutan bagi seorang istri sebagai penerima mut'ah. Bagi suami yang mempunyai penghasilan besar, terkadang dalam amar putusan dari perkara cerai talak yang diajukan tidak terlalu besar dalam dibebani mut'ah. Bahkan adakalanya pada suami yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama dengan suami yang lain, besarnya mut'ah yang dibebankan juga berbeda. Terdapat sebagai proses pemberian mut'ah yang dibebankan, diantaranya adalah yang paling umum dilaksanakannya dengan cara pembayaran tunai. Selain pembayaran secara tunai, pembayaran mut'ah dilaksanakan dengan syarat berdasarkan kedua belah pihak.

Adapun kadarnya sebagaimana ketentuan dalam Alqur'an surah Al-Baqarah Ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Dari penggalan ayat tersebut maksudnya bahwa setiap Wanita yang ditalak berhak mendapatkan pemberian mut'ah. Pemperian mut'ah kepada istri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan

suami sendiri bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya.

Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pada buku I bab I pasal 1 ayat (j): “*Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya*”.¹¹

Nafkah mut’ah menurut Bahasa artinya manfaat sedangkan menurut istilah adalah harta yang diserahkan oleh suami kepada istri yang diceraikannya selain maskawin. Untuk menghibur dirinya, dan sebagai ganti dari pedihnya perceraian.¹² Mut’ah sendiri ialah berupa pemberian yang bisa menyenangkan Wanita seperti pakaian, nafkah pelayan dan sebagainya.¹³ Didalam syariat Islam dikenal dengan pemebrian dari suami terhadap istri yang telah diceraikannya. Maksud pemebrian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak istri yang telah diceraikan tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangatlah tergantung kepada kemampuan suami.¹⁴

Al-Mut’ah diambil dari kata al-mataa; yakni apa yang dikhianati, madzhab Syafi’i mengartikan mut’ah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa-apa yang dimiliki makna yang sama dengan syarat tersebut.

Madzhab Syafi’i memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendapat madzhab maliki, mereka berpendapat, mut’ah wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadinya persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli telah ditentukan untuknya mahar. Maka

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Arkola, 2009), h. 2

¹² Ahmad Al hajji Al Kurdi, *Hukum Islam Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama: 1995), h. 50

¹³ Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita....*, h. 52

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h. 227.

dia hanya mendapatkan cukup setengah bagian mahar. Mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan bukan yang disebabkan oleh si istri, seperti perceraian. Terjadinya perpisahan ini disebabkan akibat oleh si suami, seperti kemurtadan, li'an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak sedikitpun ditetapkan mahar untuknya, berhak mendapatkan mut'ah.

Imam Hanafi berpendapat mut'ah disunnahkan dalam kondisi perceraian sebelum terjadinya persetubuhan, dan perceraian yang terjadi sebelum persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya ditentukan mahar, karena sesungguhnya mut'ah diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar.¹⁵

Secara ringkas ungkapan mereka adalah bagi setiap perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah. Kecuali perempuan yang telah ditetapkan untuknya mahar. Dan yang diceraikan belum digauli, yang menjadi penyebab bagi terjadinya perceraian, yang memiliki hak untuk bercerai, perpisahan dengan kematian, perpisahan dengan sebab istri, perpisahan akibat li'an dengan sebab suami. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah Ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Q.S Al Baqarah Ayat 241)

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....., h. 286.

Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan mut'ah bagi setiap perempuan yang dithalaq, baik perempuan tersebut belum digauli ataupun telah digauli. Apakah telah ditentukan mahar atau belum.¹⁶

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, mut'ah dengan dhommah mim (mut'ah) atau kasroh (mit'ah) akar kata dari Al Mata, yaitu sesuatu yang disenangi, maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab talak semakna dengan beberapa syarat.

Menurut pendapat Muhammad Baqir,¹⁷ pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar mereka selalu mempergauli istri-istrinya dengan prinsip *imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan* (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan. Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan diputuskan terpaksa, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan sopan santun dan ikhlas tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi pencelaan dan penghinaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dalam hal ini penulis merasa bahwa tema ini sangat penting untuk dikaji, sebab di dalam Alqur'an banyak juga ayat-ayat yang membahas tentang mut'ah secara luas dan mendalam sehingga kajian tersebut perlu dikaji secara rinci, agar bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam memahaminya.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285-286

¹⁷ *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, Special issue 2022: 39-59

Kemudian dalam mengkaji tentang *mut'ah* ini, penulis menghadirkan studi tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan salah satu sosok ulama fikih kontemporer yang telah banyak berjasa dengan dunia keilmuan Islam abad ke-20. Dan tafsir Al-Munir yang ditulis dengan dasar pilihan yang lebih shahih dan mendekati daripada Al-Qur'an baik dari tafsir klasik maupun modern dan tafsir bi al-Ma'tsur maupun bi al-Ra'yi. Sehingga penulis mengambil sebuah penelitian secara ilmiah dengan judul skripsi yaitu: "MAKNA *MUT'AH* TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Q.S Al Baqarah Ayat 241 Dalam Tafsir Al-Munir)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang *Mut'ah* dalam surah Al-Baqarah Ayat 241?
2. Bagaimana pendapat Mufassir lainnya tentang *Mut'ah* dalam surah Al-Baqarah Ayat 241?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang *Mut'ah* dalam surah Al-Baqarah Ayat 241
2. Menjelaskan pendapat para Mufassir lainnya tentang *Mut'ah* dalam surah Al-Baqarah Ayat 241

D. Batasan Istilah

Dengan adanya latar belakang dan rumusan masalah di atas, untuk memperjelas masalah dan persoalan yang akan dibahas, maka penulis hendak membatasi permasalahan yang akan dibahas. Hal ini bermaksud untuk memfokuskan pembahasan diperlukan agar permasalahan tidak melebar kepada materi-materi yang tidak berkaitan dengan tema ini. Berdasarkan penelitian ini penulis memfokuskan hanya mengenai:

1. Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu maka tiak bisa memperoleh makna dari kata itu.¹⁸
2. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda ataupun uang dan lainnya.¹⁹
3. Tafsir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami.²⁰
4. Tafsir Al-Munir adalah tafsir yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yaitu seorang guru besar di Syria dalam bidang keislaman dan beliau merupakan seorang ulama fiqih kontemporer yang sangat terkenal.²¹

E. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini benar-benar berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan penelitian ini, yaitu:

¹⁸ Tjiptadi, Bambang, *Tata Bahasa Indonesia*. Cetakan II. Jakarta. Yudistira. h. 19

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV. Nuansa Arkola, 2009) h. 2

²⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h 1409.

²¹ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003) h. 102

1. Bagi penulis, dapat mengetahui dan menjelaskan menurut Wahbah Az-Zuhaili tentang makna Mut'ah terhadap istri yang diceraikan dalam Alqur'an surah Albaqarah Ayat 241, sekaligus sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bagi kalangan akademis dan umat Islam, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan memperluas keilmuan dalam bidang tafsir, dan bisa menjadi bahan rujukan terkait tentang makna Mut'ah terhadap istri yang diceraikan dalam Alqur'an surah Al Baqarah Ayat 241.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan kajian terdahulu juga berfungsi sebagai inspirasi.

Menurut pengamat penulis, karya-karya tulis mengenai Mut'ah terhadap istri yang diceraikan sudah banyak dihasilkan. Namun mengenai pembahasan makna Mut'ah menurut Wahbah Az-Zuhaili sejauh pengamatan penulis masih belum ada.

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (Skripsi, jurnal, artikel, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sejauh mana orsinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Hak Mut'ah Istri Dalam Talak (Studi Analisis Metode Istinbāt Hukum Ibn Ḥazm) oleh Mohamad Ilmi Alhakim, jurusan hukum keluarga islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang 2019. Skripsi ini

berisikan bahwa Ibn Ḥazm berpendapat bahwasannya memberi mutah itu hukumnya wajib, baik karena talak raj'i, ba'in, sebelum di dukhul (dicampuri) atau setelahnya, maharnya disebutkan secara jelas sebelumnya atau tidak. Apabila si suami menolak atau enggan untuk membayarkannya secara suka rela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban itu (membayar mutah).

2. Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab, Angga, Jaya (2022) Undergraduate thesis, Universitas Islam Raden Lampung. Jurnal ini berisikan Dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa, mut'ah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri yang diceraikan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan suami, apakah suami tersebut orang kaya atau miskin. Pemberian mut'ah juga sebagai tanggung jawab suami terhadap istri yang diceraikan serta bertujuan untuk menghibur hati dan mengganti rasa sakit seorang perempuan akibat perpisahan.
3. Analisis Masalah Mursalah terhadap pemberian nafkah mut'ah terhadap istri nushuz dalam putusan no. 2532/PDT.G/2020/PA.Sby thesis Uin Sunan Ampel Surabaya, thesis ini berisikan tentang memberi gambaran secara terstruktur terkait penetapan pemberian nafkah mut'ah kepada istri nushuz beserta pertimbangan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby dimana mengabulkan sebagian tuntutan nafkah mut'ah yang diberikan kepada istri nushuz. Kemudian pertimbangan tersebut dianalisis menggunakan teori masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah

sesuai dengan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami” artinya jika yang menceraikan suami maka sudah menjadi kewajibannya untuk tetap memberikan nafkah mut’ah kepada mantan istri meskipun ia terbukti nushuz.

4. Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Ikrar Talak (studi di pengadilan Agama Batusangkar) oleh Syams Eliaz Bahri Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Skripsi ini berisikan hasil penelitian di pengadilan Agama batusangkar pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dilakukan dalam persidangan ikrar talak. Praktek pembayaran nafkah iddah dan mut’ah pasca ikrar merupakan hasil dari ijtihad yang dilakukan hakim bersumber dari peraturan.
5. Disparitas Putusan Verstek Tentang Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dengan Alasan Syiqaq. Oleh Muhammad Furqon program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, skripsi berisikan tentang Hukum nafkah iddah dan mut’ah menurut hakim.

Pada dasarnya, dari sekian kajian terdahulu yang dipaparkan diatas, memiliki persamaan dan perbedaan dalam penyusunan skripsi ini, persamannya meliputi tema dikaitkan dengan mut’ah. Sedangkan perbedaannya yakni objek penelitian ini berdasarkan surah Albaqarah ayat 241. Selain itu dalam skripsi ini penulis memfokuskan analisis kajian makna mut’ah menurut wahbah az zuhailly dalam kita tafsirnya al munir. Oleh karena itu,

penulis akan memaparkan kajian tentang makna mut'ah secara umum, kemudian akan dibahas secara khusus menurut wahbah az zuhaili.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan keberhasilan dari penelitian yang ingin dicapai, dan menuangkannya kedalam sebuah tulisan, sebagai sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan langkah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara ilmiah. Cara ilmiah penelitian ini berarti harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Oleh karena itu, penulis akan menerapkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis pendekatan dan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena ataupun gejala social yang merupakan makna dibalik kejadian yang dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.²² Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat literature ataupun bahan bacaan yang mendalam, dengan metode pengumpulan data yang pokok yakni (library research)²³ Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22

²³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Bandung: GrahaMedia, 2001) h. 66

perpustakaan baik itu berupa buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan yang merujuk pada karya Wahbah Az-Zuhaili dan menganalisisnya.

Pendekatan utama (main approach) yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan ilmu tafsir (exegetical approach) karena objek utamanya ialah Al-qur'an yang lebih banyak bersentuhan dengan kitab-kitab tafsir.²⁴ Adapun Teknik metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti prosedur metode tahlili, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut.²⁵

- a. Menjelaskan makna kata dalam Al-Qur'an
- b. Menjelaskan I'rab ayat dan jenis-jenis qiraat ayat
- c. Menjelaskan kandungan balagh dan keindahan susunan kalimatnya
- d. Menjelaskan sebab turunnya ayat (asbabun nuzul)
- e. Menjelaskan munasabah antar ayat atau surah sebelumnya
- f. Mengeluarkan hukum fiqh yang diambil dari ayat
- g. Mengungkapkan makna umum dari ayat

2. Sumber Data

- a. Primer

Data primer adalah data kepustakaan yang berasal dari sumber utamanya langsung dalam melakukan penelitian untuk mengungkapkan hasil penelitian

²⁴ Abd. Muin Salim, et, al., *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011) h. 100

²⁵ Syaeful Rokim, *Mengenal Metode Tafsir Tahlili*. Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol, 2. No. 03, 2017. h. 51

tersebut.²⁶ Adapun sumber data primernya adalah Kitab Suci Al-Qur'an, Kitab Tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dalam bentuk jadi yang merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak lain.²⁷ Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan. Seperti kamus al-Munawwir, Mahmud Yunus, Penafsiran Ulama lainnya seperti, tafsir At-Thobari oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, tafsir Al-Qurthubi oleh Syaikh Imam Al Qurthubi dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data kepustakaan (library research). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Dokumen yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari sebuah dokumen

²⁶ Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis dengan Menggunakan SPSS* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), h. 61

²⁷ Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan*, h. 63

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 240

yang dianalisis dan diselidiki, baik dokumen yang dibuat sendiri maupun dibuat orang lain.

4. Teknik Penulisan

Untuk Teknik penulisan karya ilmiah dan pedoman (transliterasi) Arab-Latin, penulis berpedoman pada Teknik penulisan proposal dan skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara 2018.

H. Sistematika Pembahasan

secara garis besar agar penulis lebih memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi penjelasannya menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Membahas tentang kajian teori yang meliputi penjelasan tentang mut'ah

BAB III Mendeskripsikan tentang biografi Wahbah Az-Zuhaili beserta kitab tafsirnya

BAB IV Memuat Pembahasan yang meliputi analisis penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan mufassir lainnya tentang mut'ah

BAB V Merupakan bab penutup, berisikan kesimpulan dari skripsi ini untuk menegaskan hasil dari Analisa bab sebelumnya sehingga para pembaca lebih mudah memahami apa yang diinginkan oleh penulis. Bab ini juga sekaligus berisi kesimpulan dan sara, dengan harapan yang sebaiknya dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN